



djp

# DAPAT SP2DK? GA PERLU PANIK!



Kamu cuma perlu  
menanggapi dengan  
tenang berdasar data-data  
yang kamu miliki...



Baca sampai akhirnya... biar tidak tersesat



1

Ketahui terlebih dahulu, .....  
apa itu SP2DK?

## **SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) KEPADA WAJIB PAJAK**

Surat ini muncul atas dugaan **belum terpenuhinya kewajiban pajak oleh Wajib Pajak**. Dengan adanya SP2DK ini, diharapkan Wajib Pajak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelaporan atau pembetulan atas laporan pajaknya, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.



KPP mengirimkan SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, jasa ekspedisi, atau faksimili kepada WP atau menyampaikannya secara langsung melalui kunjungan (*visit*) atau melalui daring (*video conference*).





## **Apa yang terjadi kalau SP2DK tidak ditanggapi atau diabaikan?**

*Jika SP2DK tidak ditanggapi, dapat ditindaklanjuti dengan **pemeriksaan**, sesuai dengan ketentuan.*

## **Saya mendapat SP2DK artinya apakah saya harus membayar pajak?**

*Selama tanggapan atau klarifikasimu berdasar data dan bukti konkret yang menunjukkan bahwa kewajiban pajakmu sudah dilaksanakan dengan benar, tentu tidak ada pajak yang harus dibayar.*

# SIAPA YANG DAPAT MENJADI PEMERIKSA PAJAK?

23.111.987



**ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak**



**Fungsional Pemeriksa Pajak**



**Petugas Pemeriksa Pajak**

Account Representative atau Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pemeriksaan Pajak



**Tenaga Ahli yang Ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak**

yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak